

Volume 6. Nomor 1. Januari 2011

Pandecta



http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta

Fungsi dan Kewenangan Praperadilan

Mokhamad Muslimin [⊠]

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel: Diterima Oktober 2010 Disetujui November 2010 Dipublikasikan Januari 2011

Keywords: Function; Authority; Pretrial; Polrestabes Semarang.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, & penghentian penyidikan; dampak hukum bagi tersangka setelah adanya gugatan praperadilan; dan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya surat penghentian penyidikan setelah adanya puutusan praperadilan. Hasil penelitian tentang fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan ini sebagai alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan penyidikan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut, adapun mengenai dampak hukum praperadilan bagi tersangka adalah mendapatkan hak kebebasan bergerak yang dimiliki sepenuhnya oleh tersangka setelah adanya putusan hakim yang menetapkan penangkapan dan penahanan pada tingkat pemeriksaan dinyatakan tidak sah dan bila dalam putusanya penghentian penyidikan dinyatakan sah maka akan berdampak pada kasus tersebut dihentikan, dan dampak lain yang dapat dirasakan bagi tersangka yaitu terpenuhinya hak-hak tersangka dan terlindunginya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Selain itu, terkait dengan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya penghentian penyidikan adalah dilanjutkanya kembali proses penyidikan perkara pidana tersangka sampai adanya Putusan dari Pengadilan.

Abstract

This study is aimed at analyze the function of looking at the pretrial hearing whether or not valid arrest, detention, and termination of the investigation; the legal impact of the suspect after the pretrial lawsuit; the legal consequences for the suspect to the revocation of the termination letter pretrial investigation after the verdict. The results of pre-trial functions in terms of whether or not valid arrest, detention, and the termination of this investigation as a control tool for investigators in conducting investigations for alleged human rights guaranteed in the level of investigation and the law is not violated by the officer, while on the legal impact of pretrial defendants are get right to freedom of movement which is wholly owned by the suspect after the court decision that sets the arrest and detention on the inspection declared invalid and if the investigation declared illegal the termination putusanya it will have an impact on the case terminated, and other impacts that can be felt for a suspect that is the fulfillment the rights of suspects and protection of human rights possessed by every citizen. In addition, related to the legal consequences for the suspect to the lifting of suspension of investigation is the process of investigation dilanjutkanya suspected criminal cases to the decision of the Court.

⊠Alamat korespondensi:

© 2011 Universitas Negeri Semarang

Gedung C.4. Lt. 1, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 E-mail: mukhamadmuslimin8@gmail.com

ISSN 1907-8919

1. Pendahuluan

Seorang penyidik dalam menjalankan tugas tidak lepas dari berbagai kesalahan baik kesalahan dalam penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam pelaksanaanya. Untuk itu, seorang penyidik dalam menjalankan tugasnya harus memeperhatikan ketentuan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak aparat kepolisian maka hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi aparat kepolisian yang berada di bagian Reskrim, Untuk itu, tindakan penyidik yang melebihi kewenanganya akan merampas hak-hak yang dimiliki oelah tersangka, dengan demikian seorang tersangka dapat mengupayakan gugutan praperadilan sebagaia langkah untuk menempuh hak-haknya.

Lahirnya praperadilan dapat memberikan pengawasan antar lembaga penegak hukum bertujuan untuk membangun kontrol antar sesama lembaga penegak hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, adanya praperadilan diharapkan memberikan perlindugan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan berlakuknya KUHAP yang di dalamnya juga mengatur mengenai praperadilan. Dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP dijelaskan mengenai hak-hak tersangka. Yang menjadi tanda tanya bagi semua orang adalah sudahkan KUHAP mengakomodir Hak-hak tersangka serta peranan lembaga praperadilan dalam melakukan pengawasan terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan, serta tinjauan mengenai wewenang dan fungsi praperadilan di Polrestabes Semarang.

Adanya upaya praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir (10) KUHAP merupakan bagian dari perwujudan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. "Terhadap tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar batasan-batasan yaitu penguasa yang melakukan penyalahgunaan wewenang (Detournement de Pouvoir) dan perbuatan yang sewenang-wenang (Abus de Droit)", Hal ini berimplikasi terhadap adanya upaya yang

diajukan masyarakat yang menjadi korban terhadap tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penghentian penyidikan yang dilakukan anggota polisi. Untuk mempermudah pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan di Polrestabes Semarang?; 2. Bagaimana dampak Hukum pelaksanaan gugatan praperadilan terhadap tersangka di wilayah hukum Polrestabes Semarang?; 3. Bagaimana akibat hukum terhadap proses pidana tersangka atas dasar putusan praperadilan yang mencabut surat penghentian penyidikan?.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil pene-litian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut Seorang yang mengajukan gugutan praperadilan terhadap penyidik yang melakukan tugas dan wewenangnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundangundang.

Teknik Pengumpulan data adalah dengan wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Dari data yang terkumpul tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Fungsi Praperadilan

Berdasarkan hasi penelitian di Polrestabes Semarang mengenai fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan

52 cs

menurut IPTU. Aris Munandar, S.H, M.H, selaku Kanit Idik II bidang Tindak Pidana Ekonomi (wawancara, 15 April 2012 Pukul 10.00), menyatakan bahwa fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan di Polrestabes Semarang untuk melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tidak sesuai dengan KUHAP.Selain itu, menurut AKBP. Suparmin selaku Kassubag Hukum Polresatabes Semarang, berpendapat mengenai Fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan. Selain itu praperadilan sendiri mempunyai fungsi sebagai alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka agar tidak melebihi kewenanganya dari penyidik itu sendiri (wawancara 10 Mei 2012, pukul 11.00).

Hasil penelitian diatas, maka dapat diartikan bahwa seorang penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 KUHAP, dan penyidika dalam melaukan penangkapan harus diadasarkan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 17 KUHAP yang meliputi seseorang diduga keras melakukan tindak pidana, adanya bukti permulaan yang cukup, dan tindakan yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan bukan merupakan pelkanggaran, adapun pengecualian dalam tindak pidana pelanggaran dapat dipidana bila pelaku sudah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah tidak dating maka dapat dikenakan penangkapan, sedang sahnya penahanan harus didasarkan pada dua syarata yaitu syarat subyektif (Pasal 21 ayat 1) & sayarat obyektif (Pasal 21 ayat 4 KUHAP), dan penghentian penyidiakan dinyatakan sah yang dilakukan oleh penyididk harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 109 ayat (2) KUHAP. Apabila penyididk dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan & penghentianm penyidikan tidak nsesuai sebagaimana yang dijelaskan diatas maka akan menimbulakn pihak yang dirugikan yaitu tersangka. Untuk itu tersangka dapat mengajukan gugatan praperpadilan sebagaimana dijelaskan pada

pasal 1 butir (10) jo Pasal 77 KUHAP. Adapun fungsi praeradilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, & penghentian penyidikan sebagai alat kontrol bagi alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan penyidikan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.

b. Dampak Hukum Praperadilan bagi Tersangka

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan dampak hukum praperadilan bagi tersangka menurut IPTU. Aris Munandar, S.H, M.H. menerangkan mengenai dampak adanya gugatan praperadilan menurutnya tidak mempunyai dampak apapun dalam artian bahwa praperadilan bilamana penggugat menang, jika gugatanya yang diajukan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan ataupun penahanan yang dilakukan oleh penyidik maka tersangka tersebut dikeluarkan, jika pihak tergugat yang menang maka kasus tersebut tetap berlanjut. Adapun terkait dengan penghentian penyidikan, bila penggugat dalam gugatanya kalah maka kasus tersebut tetap berlanjut.

Selain itu, menurut AKBP. Suparmin selaku Kasubag Hukum Polrestabes Semarang menyatakan bahwa dampak hukum yang ditimbulkan bagi terrsangka terhadap gugatan praperadilan menurutnya bahwa hal tersebut bergantung setelah adanya putusan praperadilan, bilamana dalam putusan praperadilan itu penggugat menang, maka apa yang tertuang dalam putusan praperadilan tersebut dilaksanakan, sebaliknya bila tergugat menang maka perkara pokoknya tetap akan tetap diproses.

Hasil penelitian yang diuraikan diatas, dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan gugtaan praperadilan untuk memperjuangkan kemabali hak-haknya yang dirampas oleh penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidiakan, untuk itu pihak yang dirugiakn dapat mengajukan upaya sebagaimana yang dijelaksan pada pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP tentang praperadilan. Adapun obyek gugtan yang diajukan dalam perkara praperadilan sebagaimana dijelaskan dalm Pasal 79 tentang sah atau tidaknya pe-

_ව

nangkapan & penahanan, Pasal 80 tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, Adapun dampak dari gugatan praperadilan akan timbul setelah adanya putusan hakim yang berupa penetapan dengan obyek gugatan Pasal 79 & 80 KUHAP, bilamana obyek gugatan pasal 79 KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan & hakim menyatakan tidak sah, maka tersangka akan dibebasakan sebagaimana dijelakan dalam pasal 82 ayat (3) point a, dan pada point d dijelaskan bilamana pengehntian penyidikan dinyatakan tidak sah maka perkara tersebut akan dihentikan & dapat diajukan upaya ganti kerugian dan rehabilitasi terhada tidak sahnya suatu pemeriksaan pendahuluan yang dilakuakan oleh penyidik. Ada juag dampak negatif bagi tersangka, hal tersebut tedapat dalam pasal 82 ayat (3) poin b, bialaman penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah, maka perkaranya akan tetap berlanjut sampai adanya putusan Pengadilan.

c. Akibat Hukum terhadap pidana tersangka

Terkait dengan akibat hukum ini penulis memasukan contoh kasus yang didapat di lokasi penelitian di Plrestabes Semarang, terkait dengan fungsi dan kewenangan praperadilan di Polrestabes Semarang akan membahas mengenai akibat hukum terhadap tersangka dengan dicabutnya surat penghentian penyidikan oleh Penyidik terhadap kasus Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sehubungan dengan pemasangan logo dengan judul "ARISE SHINE CES." Adapun pihak yang berpekara yaitu Yayasan Hwang ing Fonds yang mengklaim bahwa selaku pemilik dari logo "ARISE SHINE CES" dengan dasar Putusan MAHKAMAH AGUNG RI No. 012 PK/N/HAKI/2005 tanggal 8 Januari 2006. Kemudian pihak yang didukan dalam perkara ini yaitu Budi Haliman Halim bin Lien sieng Ka yang juga meng-klaim bahwa pemilik dari logo "ARISE SHINE CES" dengan dasar sertifikat merek yang didaftarkan di Dirjen HAKI cq Direktorat Merek dengan Nomor Pendaftaran 477275 tertanggal 22 Mei 2001. Setelah itu, pihak yayasan hwang ing fonds melaporkan Budi haliman halim bin lien sieng ka ke Polrestabes Semarang dengan tuduhan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kemudian pihak terlapor dijadikan tersangka dan pada tingkat penyidikan terjadi kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak melaui perjanjian jual beli merk yang di beli oleh pihak Hwang Ing Fonds dari pihak tersangka, setelah itu, penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara tersebut. Kemudian perkara SP3 tersebut di cabut dan dilanjutkan kembali oleh pihak penyidik dengan dasar hukum yang didapat dari saksi ahli yang menayatakan bahwa UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak cipta, diterangkan bahwa dalam pasal2 ketentuan pidana & pasal lainya, tidak satupun yang menentukan adanya syarat pengaduan (saksi korban), maka TP yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta.

Hasil penelitian diatas dapat dianalisis bahwa penghentian penyidikan yang dialkuakan oleh penyidika terkait dengan kasus Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyataakan tidak sah, hal itu dapat dilihat dari penghentian penyidikan ayng dilakuakan oleh penyidik tidak mempunyai dasar yang. Hal tersebut disebabakan penghentian penyidiktidak sesuai dengan ketentuan sebagaiamana yang tercantum dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu meliputi hal bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti, dan dihentikan demi hukum.

Pencabutan SP3 dari penyidik maka pihak yang dirugiakan dapat mengajukan upaya praperadilan sebagaimana dijelakan dalam pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP, dengan obyek gugatan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Pada putusan praperadilan terkait perkara tersebut dimenangkan oleh pihak Polrestabes Semarang, setelah ada putusan praperadilan yang menyatakan SP3 dinyatakan tidak sah, maka pneyidik akan melanjutkan proses penyidi-

54 C3

kan perkara pidana tersang dengan dasar salinan putusan praperadilan tersebut.

4. Simpulan

Fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan di Polrestabes Semarang. Di Polrestabes Semarang dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka untuk memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP, terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang harus didasarkan pada Pasal 17 KUHAP dan penahanan terhadap tersangka harus memenuhi 2 unsur penting yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, hal tersebut tercantum pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) dan penghentian penyidikan harus didasarkan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Apabila tindakan penyidik tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tersangka dapat melakukan langkah hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 butir (10) jo Pasal 77 KUHAP tentang praperadilan. Berdasar pada penjelasan tersebut, maka dapat diartikan bahwa fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan & penahanan) serta penghentian penyidikan di Polrestabes Semarang sebagai alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan penyidikan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.

Dampak hukum yang ditimbulkan bagi tersangka terhadap adanya gugatan praperadilan bergantung pada putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim, obyek gugatanya sebagaimana yang dijelaskan di Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP, dan pada putusanya dimenangkan oleh tersangka, maka akan timbul dampak hukum yang meliputi dampak positif maupun negatif. Adapun dampak hukum positif bagi tersangka sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 82 ayat (3) poin a & d KUHAP yaitu bila yang dipraperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dan hakim pada putusanya menetapkan dimenangkan oleh pihak tersangka, maka penyidik harus membebaskan tersangka, bila yang dipraperadilankan terkait dengan SP3, dan dalam putusanya menetapkan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, maka perkaranya akan dihentikan. Adapun dampak negatifnya adalah sebagaiamana yang dijelaskan dalam pasal 82 ayat (3) point b tentang penghentian penyidikan terhadap tersangka, bila SP3 dinyatakan sah oleh Hakim, maka perkara pokok terhadap tersangka tetap berlanjut sampai disidangkan dan mendapatkan putusan incraht.

Akibat Hukum terhadap proses pidana tersangka setelah adanya pencabutan surat penghentian penyidikan bahwa penghentian penyidikan secara normatif dengan jelas diterangkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan adanya kesepakatan perdamain antar kedua belah pihak tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghentikan penyidikan, hal tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghentian penyidikan (SP3) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka de-ngan dicabutnya SP3 oleh penyidik, akan berdampak dilanjutkanya kembali proses penyidikan lanjutan terhadap perkara pidana tersangka.

Ucapan Terimakasih

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam selesainya tulisan ini, terkhusus kepada pembimbing tulisan jurnal yang berasal dari penelitian skripsi ini dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Daftar Pustaka

Adji, O, S. 1980. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga Ashofa, B. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta

Hamzah, A.1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Hamzah, A.2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Harahap, M.Y. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(jilid II)*.cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Kartini

Harahap, M.Y. 2003. Pembahasan Permasalahan

_ව

- dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika
- Marbun, R. 2010. *Taktis dan Cerdik Menghadapi* Kasus Hukum. Jakarta: Visimedia
- Moeljatno. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi penelitian Kuali-tatif.* cetakan keenambelas Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pangaribuan, L.M.P., 2008. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan
- Ratna, N.A. 1985., *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Soekanto, S. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
- Soemitro, R.H.1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tanusubroto, S. 1982. *Peranan Pra peradilan* dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: Alumni
- Ulhaq. 2011. Peran Bidang Hukum Polda Jawa Tengah dalam Gugatan Pra Peradilan terhadap Penagkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas Negeri Semarang

- Widhayanti, E. 1988. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa di dalam KUHAP. Yogyakarta. Liberty
- Yuwono, S. 1982. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P. Bandung. Offset Alumni
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Usana Offset
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta. Kementrian Hukum dan HAM RI
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta. Kementrian Hukum dan HAM RI
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta. Kementrian Hukum dan HAM RI
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1983, tertanggal 8 Desember Tahun 1983 Tentang Hakim tidak dapat diajukan Praperadilan
- http://www.komisihukum.go.id (diakses 14/02/ 2012, pukul 17.58)
- http://www.infopolda.com/profil.php?id=30 (diakses 7/03/2012, pukul 10.55)
- http://www.matahukum.com/content/upayamencari-pengakuan-hak-cipta, diakses pada 29/02/2012, pukul 23.36

56 cs